



WALIKOTA BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

MASA PERALIHAN LEMBAGA-LEMBAGA DAN ATAU PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemberlakuan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaa Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD, membawa implikasi terhadap lembaga dan atau pejabat pengelola keuangan daerah sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian struktur kelembagaan maupun nomenklatur jabatan tertentu;
- b. bahwa mengingat proses penyesuaian dimaksud huruf a diatas sedang dalam tahap pengkajian dan perumusan, sementara lembaga dan pejabat yang diberi wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Kepmendagri 29 Tahun 2002 sudah harus melaksanakan kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, kelembagaan dan pejabat tertentu yang ada saat ini dapat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 6 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 7 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 11 Seri D).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI TENTANG MASA PERALIHAN LEMBAGA-LEMBAGA DAN ATAU PEJABAT-PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH BERDASARKAN KEPMENDAGRI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- i. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
- j. Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah;
- k. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah;
- l. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
- m. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada satuan pemegang Kas dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran;
- n. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu;
- o. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah.

BAB II
WAKTU PELAKSANAAN DAN JENIS PEMBERIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, mulai diberlakukan secara bertahap sejak Tahun Anggaran 2003.

Pasal 3

Penetapan Pejabat yang diberi wewenang dalam pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. Penandatanganan Ikatan atau Perjanjian dengan pihak ketiga yang mengakibatkan pendapatan dan pengeluaran APBD;
- b. Penandatanganan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);
- c. Penandatanganan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. Penandatanganan Surat Perintah Membayara (SPM);
- e. Penandatanganan Cek;
- f. Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ);
- g. Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaam APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas;
- i. Penandatanganan surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah;
- j. Penandatanganan bukti penerimaan kas dan bukti pendapatan lainnya yang sah.

Ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota, sampai dengan disahkannya Peraturan Daerah yang mengatur tentang kelembagaan yang baru dan atau Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2003


WALIKOTA BEKASI
N. SONTHANIE